



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 109 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN
KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE
KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat pernyataan pengunduran diri sdr. Ukirno, SH., sebagai Ketua PPK Kecamatan Kebakkramat, tanggal 31 Juli 2013;
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat Nomor : 050/PPK.KBKM/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal hasil rapat pleno PPK Kecamatan Kebakkramat;
3. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kebakkramat Nomor : 049/PPK.KBKM/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013.
- Menimbang : a. Bahwa sdr. Ukirno, SH., telah mengundurkan diri sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat, pada tanggal 31 Juli 2013;
b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat telah melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 049/PPK.KBKM/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, memutuskan sdr. Sukardi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat dan perubahan pembagian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat;
c. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat dan perubahan pembagian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tahun 2014;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

Nomor 60/ Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tahun 2014.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 92/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tahun 2014.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA - 076.01.2.657520/2013, tanggal 5 Desember 2012;
2. Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 18 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

15. KEBAKKRAMAT

1. Sukardi
Ketua
Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
2. Penget Wiyono, A.Md.
Anggota I
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
3. Ukirno, SH.
Anggota II
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
4. Drs. Riyono
Anggota III
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
5. Kustiyono
Anggota IV
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal II

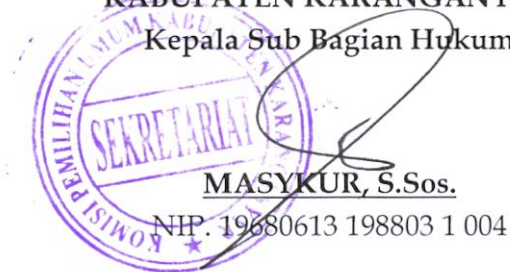
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Agustus 2013

KETUA
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum


MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004